



P U T U S A N

Nomor : 35/G/2015/PTUN.SMD

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara: -----

SANTOSA WIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Jl. Permata Hijau B.23-26 Kelurahan Grogol

Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DEDY BOBBY H SIMANJUNTAK. SH.;

2. BERTONI SIBARANI. S.H.;

3. HOTBIN M. MANURUNG, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum PERISAI LAW FIRM

alamat di Jalan Industri Raya No. 9-11 Kemayoran Jakarta

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03

Desember 2015; -----

Dan memberikan kuasa substitusi kepada: -----

1. SUPRIYANA, SH., M.H.;

2. KUKUH TUGIYONO, S.H.;

3. HENDRIK KUSNIANTO, S.H.;

4. BAYU PRASETYO, S.H.; -----

Halaman 1 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUPRIYANA, S.H., M.H., & PARTNERS, berkedudukan di Jalan A. Wahab Syahrani No. 28 D, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 29 Januari 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP

KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA;

berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 17, Samarinda;---

Dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: -----

1. R. GIAT SUTONO, S.H.,M.M.;
2. ANDI ANDREAS MANURUNG,S.H.;
3. HERRY KURNIAWAN, S.H.,M.Si.;
4. EKO INDROPRASETYO, S.H.,M.M.;
5. BUDI CAHYADI, S.E.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, beralamat di Jalan M.T HaryonoNo. 17 Samarinda, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKU-10300/WPJ.14/ KP.02/2016 tanggal 16 Februari

2016; ---

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 35/PEN-DIS/2015/PTUN.SMD tanggal 15 Desember 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 35/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 15 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 35/PEN2015/PTUN.SMD tertanggal 15 Desember 2015; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Samarinda Nomor: 35/PEN.PP/2015/PTUN-SMD. tanggal 16 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 35/Pen-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 21 Januari 2016 tentang Penentuan Hari Sidang; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 03 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Desember 2015 dengan register perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Januari 2016 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

A. Adanya “Keputusan Tergugat” -----

Bahwa objek sengketa dalam Gugatan ini berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS 2015 tertanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muldirwan Zen selaku Kepala Kantor, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang di tujukan kepada Sdr Santosa Widjaja. -----

B. “Keputusan Tergugat” konkrit, Individual dan final; -----

Keputusan Tergugat tersebut merupakan Penetapan tertulis yang Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

1. **Konkrit**, karena keputusan Tergugat nyata-nyata diterbitkan (tidak abstrak) dan berwujud sebuah Keputusan Tertulis;
2. **Individual**, karena Keputusan Tergugat diterbitkan dan ditujukan kepada individu tertentu, *in casu* Santosa Widjaja tidak ditujukan untuk kepentingan khalayak umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Final**, dimaksudkan bahwa Keputusan Tergugat tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dengan demikian sudah memenuhi sifat definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum. -----

Bahwa berdasarkan Bab XIII Ketentuan Peralihan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 khususnya pasal 87 butir f dinyatakan bahwa pengertian **Final** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 **haruslah dimaknai sebagai Bersifat Final dalam Arti Luas.**

Bahwa pengertian **Final dalam Arti Luas** berdasarkan penjelasan pasal 87 butir f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mencakup **Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang Berwenang. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah dibahas/diperantarai sampai Tingkat Kanwil Pajak (Tim QA) maka dengan demikian Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat telah memenuhi unsur Final sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara.** -----

C. **“Keputusan Tergugat”** merugikan Penggugat:-----

Bahwa berdasarkan Bab XIII Ketentuan Peralihan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 khususnya pasal 87 butir e dan f dinyatakan **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat sudah termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009. -----

Bahwa dalam alinea ke-2 Surat Nomor : **SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS**

2015 tertanggal 12 Oktober 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

dinyatakan : -----

“Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus saudara penuhi, setelah saudara memberikan tanggapan tertulis maka kepada saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan”.

Bahwa walaupun Objek Sengketa berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) akan tetapi Objek Sengketa **telah berpotensi menimbulkan hukum yaitu berupa kerugian kepada Penggugat** dikarenakan Objek Sengketa akan dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menetapkan perhitungan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) karenanya Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang dapat dituntut pembatalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah dan disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut Keputusan. -----

D. Pengajuan Gugatan dalam tenggang waktu : -----

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dinyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak **saat diterimanya** atau **diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tergugat diterima Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2015 dan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Desember 2015, dengan demikian masih memenuhi tenggang waktu berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

E. **“Keputusan Tergugat”** bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Pasal 3 butir (1) dan (2) menyangkut asas Kepastian Hukum dan tertib Penyelenggaraan Negara.
3. Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
4. Pasal 49 butir c Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.-----

F. Bahwa Gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan/kompetensi Pengadilan Pajak, akan tetapi menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena : -----

1. Yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan **memutus sengketa pajak**. -----

Halaman 7 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Pajak berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tersebut dinyatakan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan** kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
-

- a. Bahwa yang dimaksud dengan **Banding** berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu Keputusan **yang dapat diajukan banding** berdasarkan Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku. -----

Dan yang menjadi **ruang lingkup Banding** berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam hal wajib pajak **tidak dapat menerima Keputusan keberatan atas suatu Ketetapan Pajak**, dengan demikian ketentuan mengenai banding mengatur tatacara dalam hal terdapat sengketa mengenai materi atau dasar pengenaan pajak antara wajib pajak dan fiskus **yang telah melalui proses keberatan.** -----

- b. Bahwa yang dimaksud dengan Gugatan berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap **Pelaksanaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan Pajak atau **terhadap Keputusan** yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku. -----

Dan yang menjadi ruang lingkup **Gugatan** berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal wajib pajak tidak dapat menerima Keputusan Keberatan atas suatu Ketetapan Pajak : -----

- 1) Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- 2) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak ;
- 3) Keputusan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Keputusan Perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25r ayat (1) dan pasal 26, atau :
- 4) Penerbitan surat Ketetapan Pajak atau surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan;

Dengan demikian ketentuan mengenai banding mengatur terbatas pada tatacara dalam hal terdapat sengketa mengenai materi atau dasar pengenaan pajak antara wajib pajak dan fiskus yang telah melalui proses keberatan. -----

3. Bahwa yang disengketakan Penggugat dalam Gugatannya adalah **Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dalam Penerbitannya mengandung cacat yuridis serta diterbitkannya oleh Tergugat secara sewenang-wenang sebagaimana diuraikan dalam kronologis berikut.** -----

Halaman 9 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian Penggugat diatas terhadap penyelesaian hukum sehubungan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak cukup diatur atau tidak secara limitatif ditentukan merupakan kewenangan Pengadilan lain maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus serta memberi keadilan kepada Penggugat. -----

Adapun kronologis yang menjadi dasar Gugatan, sebagai berikut : -----

1. Penggugat pada Tahun 2006 berminat melakukan investasi tanah yang lokasinya terletak diantaranya Meruya Jakarta Barat, Cibubur, Tanah AURI Halim, Gunung Pancar, dan Babakan dan Ciapus Kabupaten Bogor. Sebagian besar tanah-tanah tersebut diduduki warga setempat karenanya pengurusan pembebasan diserahkan Penggugat kepada pihak ketiga. -----
2. Bahwa realisasi investasi tersebut baru berupa biaya-biaya pengurusan surat girik pemilik tanah. Pengeluaran atas biaya-biaya Penggugat laporkan ke kantor pajak *in Casu* KPP Samarinda Karena pada waktu itu Penggugat berdomisili di Samarinda dan pelaporan tersebut dicatatkan sebagai uang muka tanah. -----
3. Bahwa Penggugat pada Tahun 2010 batal melakukan pembelian tanah karena sebelum pembelian benar-benar dilakukan Penggugat meneliti dokumen/surat-surat tanah ternyata tidak lengkap dan tidak akurat **sehingga investasi tidak jadidilakukan**, maka biayabiaya pengeluaran pembebasan, biaya koordinasi dan biaya pengurusan dokumen yang berkaitan dengan tanah girik dan lain-lain pengurusan dilakukan koreksi. -----
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Juni 2014 menerima surat dari Tergugat Nomor: Pemb-000105/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2014 dan Surat Nomor : Pemb-000106/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2014 **Perihal Pemberitahuan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lapangan keduanya diterbitkan tanggal 22 Mei 2014, dan surat tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan. -----

5. Pada tanggal 28 September 2015, melalui Surat No. S-819 E/WPJ.14/KP.02/2015 tertanggal 28 September 2015 Penggugat diperingatkan Tergugat (Peringatan I) untuk menyerahkan/meminjamkan dokumen (tambahan) berupa buku-buku, catatan, file-file atas nama wajib pajak. Peringatan I tersebut telah wajib Kuasa Penggugat melalui surat tertanggal 29 September 2015 No. : 009/Perisai-LF/KPP-S/SW/IX/15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

- Dokumen, buku-buku, catatan-catatan dan file-file yang dimohonkan tidak dapat diberikan Penggugat karena pada awal Tahun 2013 Jl. Buni No. 22 Tomang Jakarta Barat dan hampir seluruh kota Jakarta mengalami banjir parah sehingga banyak dokumen-dokumen, file-file yang rusak/hancur akibat banjir. Kejadian banjir tersebut dibuktikan dengan surat keterangan PTSP kelurahan Jatipulo Jakarta tertanggal 9 September 2015. -----
- Penggugat juga menyampaikan bahwa Wajib Pajak sudah tidak aktif lagi (pensiun) dari perusahaan dan berada di luar kota dalam rangka pengobatan (sudah lanjut usia dan sakit-sakitan).-----

6. Bahwa kemudian berselang 2 (dua) hari dari Peringatan I, Tergugat mengirimkan Peringatan II surat No. S-820E/WPJ.14/KP.02/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 dengan hal yang sama dengan Surat Peringatan I dan jangka waktu surat Peringatan I satu jangka waktu surat Peringatan II berlaku 7 (tujuh) hari. Peringatan II tersebut telah ditanggapi Kuasa Penggugat melalui surat tertanggal 07 Oktober 2015 No. : 05/perisai-LF/

Halaman 11 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP-S/SW/X/15, yang pada pokonya menegaskan realisasi investasi pembebasan tanah tidak jadi dilakukan dan wajib pajak dalam keadaan sakit sebagaimana keterangan dokter prof. dr. Hardianto Wibowo tertanggal 7-10-2015 yang memberi rujukan berobat ke Singapura.

7. Bahwa sebelumnya, pada jumat 02 oktober 2015 Tergugat (melalui staf Ahmad Al Bara Dipayana) menelpon Kuasa Penggugat dan menyatakan tanggapan kuasa wajib pajak tidak dapat diterima karenanya Tergugat akan mengeluarkan SPHP. Penggugat meminta waktu agar terkait pajak Penggugat ditangguhkan/diberikan waktu mengingat yang bersangkutan sedang diluar kota dalam keadaan sakit dan memberi kesempatan kepada Penggugat berkonsultasi dengan konsultan pajak. Dalam pembicaraan tersebut, Sdr Ahmad Al Bara menyatakan meskipun Tergugat dalam keadaan sakit (sudah lanjut usia, pikun, dan sakit jantung) tetap akan mengeluarkan Keputusan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang akan disampaikan langsung kepada Penggugat atau keluarga terdekat yang sudah dewasa.

8. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, dinyatakan :

Pasal 15 ayat (2) :

“Apakah pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a palingpaling lama (6) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada wajib pajak,,,,,”

Pasal 16 ayat (1) :



*“Jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dapat **diperpanjang** untuk jangka waktu **paling lama 2 (dua) bulan**”.*

Pasal 18 ayat (1):

*“Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 atau pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam 17, kepala unit pelaksana pemeriksaan harus menyampaikan **pemberitahuan perpanjangan jangka waktu** pengujian secara tertulis kepada wajib pajak”.-----*

9. Bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan diterbitkan Tergugat tanggal 22 Mei 2014 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Juni 2014, maka apabila mengacu pada Pasal 15 ayat (2) Permenkeu No. 17/PMK.03/2013 tersebut diatas jangka waktu pemeriksaan lapangan telah berakhir pada tanggal 12 Desember 2014, dan **tidak ada pemberitahuan Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan.** -----

10. Bahwa Peringatan-peringatan Tergugat tanpa mempertimbangkan alasan hukum yang disampaikan Penggugat, terlebih bahwa jangka waktu Pemeriksaan Lapangan **sudah kadaluarsa sejak tanggal 12 Desember 2014** atau setidaknya daluarsa sejak **12 Februari 2015** (dalam hal Tergugat bisa membuktikan adanya pemberitahuan perpanjangan waktu) jelas menunjukkan Tergugat tidak merupakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Permenkeu No. 17/PMK.03/2013 **serta Tergugat tidak memperhatikan aspek keadilan terhadap Penggugat selaku wajib pajak.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Oleh karena **Keputusan Tergugat** tersebut merugikan kepentingan

Penggugat selaku wajib pajak mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan yang berwenang agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi. -----

12. Bahwa dengan dikeluarkannya Peringatan-peringatan kepada Tergugat tanpa

mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang disampaikan Penggugat, terlebih bahwa jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sudah kadaluarsa **menunjukkan Tergugat tidak memperhatikan aspek keadilan terhadap Penggugat selaku wajib pajak.** -----

13. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Penggugat menerima **Surat Tergugat**

Nomor SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS 2015 tertanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muldirawan Zen selaku Kepala Kantor, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Sdr Santosa Widjaja (Penggugat), surat mana telah diterima oleh wakil wajib pajak pada tanggal 13 Oktober 2015. Berdasarkan lampiran SPHP tersebut dinyatakan terdapat pos-pos yang dikoreksi sehingga ada pajak yang harus dibayar Penggugat: -----

- SKPKB PPh Orang Pribadi Tahun 2010 Rp. 23.953.621,-
- SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Desember 2010 Rp. 3.553.006.400,-
- SPT PPh Pasal 4 ayat (2) Desember 2010 Rp. 100.00,-
- Jumlah Rp. 3.577.060.021,-



14. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) butir a Permenkeu No. 184/PMK.03/2015 menyatakan bahwa “Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (*tujuh*) hari kerja sejak berakhirnya (a) perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) atau ayat (3), sehingga Penerbitan SPHP tersebut telah daluarsa/ bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) butir a Permenkeu No. 184/PMK.03/2015 yang seharusnya diterbitkan 7 (*tujuh*) hari kerja sejak **12 Februari 2015** (dalam hal adanya pemberitahuan perpanjangan waktu), Faktanya SPHP diterbitkan tanggal 12 Oktober 2015; -----

15. Bahwa untuk menanggapi Hasil Pemeriksaan KPP Samarinda tersebut, Sdr Budi Widjaja selaku wakil Penggugat telah menyampaikan **Keberatan terhadap SPHP** dan menolak untuk menerima SPHP sebagaimana **Surat Pernyataan Penolakan Menerima (SPPM)** tertanggal 13 Oktober 2015. Dan pada tanggal 16 Oktober 2015 untuk dan atas nama Penggugat telah mengajukan **Sanggahan** dengan alasan termuat sebagai berikut: -----

a. “Perihal Penghasilan Netto DN Lainnya

Atas jumlah koreksi positif sebesar Rp. 62.000.000 (*enam puluh dua juta*) dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

- 1) Uang masuk transfer dari Rekening No. 0843076162 sebesar Rp. 30.000.000,- adalah merupakan titipan dari PT. Jaya Nur Sukses pada tanggal 19 Februari 2010 dan uang tersebut kami kembalikan melalui cek no. 0325023-1 pada hari yang sama. -----
- 2) Uang masuk transfer dari rekening No. 0843076162 sebesar Rp. 13.000.000,- tanggal 17 Maret 2010 adalah merupakan Pendapatan lain-lain yang kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari PT Jaya Nur Sukses dari Total Rp. 14.000.000,- (Rp. 1.000.000,- berupa uang tunai). -----

3) Uang masuk transfer dari rekening No. 0843076162 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 2 Agustus 2010 adalah merupakan Pengembalian dari PT Jaya Nur Sukses atas Pembayaran Kepada Suci Mulyanto (Transfer ke rekening 2170110211) tanggal 26 Juli 2010. -----

4) Uang masuk transfer dari Rekening No. 0843076162 sebesar Rp. 14.000.000,- tanggal 18 Oktober 2010 adalah merupakan Gaji kami dari PT Jaya Nur Sukses bulan Oktober 2010, yang sudah di laporkan di PPh 21. Keberatan atas koreksi positif tersebut, seharusnya koreksi atas penghasilan Netto DN lainnya sebesar Rp. 0,- (NIHIL)". -----

b. "Perihal Koreksi Uang Muka Tanah

(1) Bahwa **Pencatatan Uang Muka Tanah 2006** yang diasumsikan KPP Samarinda menjadi pajak terhutang PPh tahun **2010 sama sekali tidak benar karena tidak ada transaksi atau pengalihan**. Biaya-biaya tersebut merupakan rencana investasi/pembebasan lahan tanah warga berupa biaya-biaya pengurus (tanah girik), biaya koordinasi, belum terkait dengan pembelian atau penjualan tanah. Apabila ada transaksi penjualan tanah atau melalui Notaris/PPAT, dan harus melaporkan pembayaran Pajak (PPh/BPHTB) ke KPP. Karena tidak ada transaksi jual beli tanah maka tidak ada Pajak PPh. -----

(2) Wajib pajak **menjamin tidak ada transaksi tanah**, apabila KPP Samarinda menemukan terjadinya pengalihan (jual-beli tanah) maka Wajib Pajak siap untuk menyelesaikannya sebagaimana **Surat Pernyataan Santosa Widjaja**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 September 2015, yang aslinya telah dikirimkan ke KPP Samarinda pada tanggal 07 Oktober 2015. -----

- (3) Sedangkan data yang diminta KPP Samarinda berkaitan dengan wajib pajak sudah rusak terkena banjir pada tanggal 17 dan 18 Januari 2013. Keadaan banjir tersebut dikuatkan pemerintah setempat melalui Surat Keterangan PTSP Kelurahan Jatipulo, tanggal 9 September 2015". -----

Kejadian banjir tersebut merupakan *force majeure* diluar kemampuan Penggugat yang seharusnya menjadi pertimbangan Tergugat dalam pemeriksaan Pajak Penggugat. -----

16. Bahwa pada tanggal 05 November 2015 Penggugat telah memenuhi undangan Tergugat melakukan **Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan**, namun pada saat pembahasan terdapat pemanfaatan keadaan yang merugikan Penggugat dikarenakan, antara lain : -----

- a. Penggugat bangun pukul 03.00 Wib, berangkat ke bandara di Jakarta pukul 04.00 Wib dengan Pesawat penerbangan pukul 05.50 Wib dan sampai di tempat Tergugat/KPP Samarinda pukul 02.45 Wita langsung bertemu dengan pejabat yang bersangkutan untuk dilakukan Pembahasan dan kemudian meeting selesai pukul 18.35 Wita sehingga Tergugat tidak memperhatikan kondisi Penggugat yang dalam keadaan sakit dan sudah lanjut usia telah berada selama \pm 15 Jam; -----
- b. Tim Pemeriksa Pajak sudah memperbolehkan Risalah Pembahasan dibawa Penggugat pulang untuk dipelajari tanpa tandatangan, akan tetapi sekitar pukul 18.15 Wita ketemu dengan supervisor Tergugat (Bapak Ari Sutikno) dan menyatakan Risalah Pembahasan tidak boleh bawa pulang Penggugat harus tandatangani, padahal Penggugat tidak mau menandatangani karena belum membaca detail Risalah pembahasan (ada sekitar 7 halaman). Namun Supervisor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sodorkan/memaksa Penggugat tekan Risalah Pembahasan dan ketika Penggugat menyatakan keberatannya, Supervisor tersebut menyatakan,, ditandatangani saja dulu tidak apa-apa nanti juga bisa ajukan tim QA”.

- c. Karena Penggugat tidak bisa terima Risalah Pembahasan dikarenakan belum mengetahui isinya secara detail, maka terhadap perbedaan pendapat yang terjadi dengan tim pemeriksa saat itu pula Penggugat diberikan /disodorkan form isian pengajuan permohonan pembahasan ke tim QA (*Quality assurance*) Kanwil pada pembahasan hasil akhir pemeriksaan.

- d. Pada sore hari tanggal 6 November 2015 ketika Penggugat sudah meninggalkan Samarinda Supervisor Tergugat telepon memberitahukan bahwa QA harus diajukan dalam waktu 3 hari dan Supervisor tersebut juga menyatakan akan menghubungi Penggugat pada Senin (sore) tanggal 9 November 2015 untuk menanyakan perkembangan Risalah Pembahasan ke tim *Quality Assurance* apakah sudah diajukan, nyatanya sama sekali Tergugat tidak menghubungi Penggugat.

17. Bahwa pada pembahasan hasil akhir pemeriksaan sebagaimana di atas, Penggugat telah membuktikan tidak ada transaksi/jual beli tanah sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, dan Penggugat menegaskan kembali Pernyataan (surat Penggugat tertanggal 20 September 2015 yang hasilnya dikirimkan ke KPP Samarinda tanggal 07 Oktober 2015), yang menyatakan **pembelian tanah batal dilakukan dan rencana investasi tidak terwujud serta Wajib Pajak Menjamin tidak terjadi transaksi jual beli tanah.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat juga telah menyatakan, yang didukung dengan bukti Kantor bahwa Penggugat *dahulu* di Gedung Gapuramas Jln. S Parman Jakarta Barat dieksekusi paksa tanggal 19 September 2006 yang mengakibatkan Penggugat beserta penyewa lainnya banyak kehilangan dokumen karena hanya dikasih waktu ½ hari (*setengah hari*) sebelum Eksekusi sehingga waktu itu banyak dokumen Penggugat yang hilang berceceran dan sebagian lagi hancur, termasuk data Pajak Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mempertimbangkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana terlihat dalam Risalah Pembahasan SPP Nomor : 00105WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2014 tertanggal 05 November 2015 yang mempertahankan koreksi Hasil Pemeriksaan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2015. -----
19. Perlu Penggugat sampaikan bahwa Risalah Pembahasan Tertanggal 05 November 2015 tersebut tidak ditandatangani Tergugat selaku Kepala Kantor yang **menunjukkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak memperhatikan/tidak menerapkan Asas-asas Umum Administrasi Pemerintah yang Baik.** -----
20. Bahwa sesuai anjuran Supervisor Tergugat agar permasalahan diserahkan kepada Tim QA Kanwil maka Tim QA bersama Penggugat telah mengadakan pembahasan sebagaimana **Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan** tertanggal 19 November 2015. Dalam simpulan dan Keputusan Tim QA pemeriksaan dinyatakan koreksi yang dilakukan Tim Pemeriksa (*in casu* Tergugat) **tersebut baru merupakan indikasi,** pemeriksa masih perlu pembuktian lebih lanjut adanya transaksi pengalihan yang terhutang PPh. Terkait simpulan dan Keputusan Tim QA tersebut Tim Pemeriksa memberikan tanggapan **akan menindaklanjuti simpulan dan**



keputusan melakukan pengujian terhadap SPT tahunan PPh OP wajib

pajak yang menyatakan atas penambahan piutang merupakan pengembalian

hibah saham yang bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis. ----

21. Bahwa untuk mendukung data terkait simpulan Tim QA dalam point-20 tersebut diatas, Penggugat telah memberikan data tambahan kepada

Tergugat berupa, antara lain :

- "Pembetulan" SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Tahun 2007;
- Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Tahun 2007;
- Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Tahun 2007 ;
- Lampiran Perhitungan Angsuran PPh Ps. 25 Tahun 2008 ;
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Tahun 2008 ;
- Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Tahun 2008 ;
- Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Tahun 2008 ;
- Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Tahun 2008 ;
- Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Tahun 2008 ;
- Lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2008 ;
- Hibah Saham dan Piutang tertanggal 18 Desember 2008 antara Santosa Widjaja dan Suryati Widjaja yang di waarmark oleh Edward, S.H Notaris di Jakarta ;
- Hibah Saham dan Piutang tertanggal 18 Desember 2008 antara Santosa Widjaja dan Bambang Widjaja yang di waarmark oleh Edward, S.H Notaris di Jakarta ;
- Bukti pembayaran fiskal luar negeri ;
- Tanda Terima SPT Nomor 12303 tertanggal 31 Maret 2009 ;
- Tanda Terima SPT Nomor 12304 tertanggal 31 Maret 2009 ;



- Rincian penerimaan piutang saham Tahun 2010 ;
- Rincian penurunan piutang saham Tahun 2010 ;

Data-data tambahan mana disampaikan kepada Tergugat melalui Kurir/JNE resi nomor CGKAB10090037415 tanggal 24 November 2015 dan Penggugat telah konfirmasi ke pihak Tergugat dokumen dimaksud telah diterima pada tanggal 26 November 2015 (siang). ----

22. Bahwa faktanya, Simpulan dan Keputusan Tim QA **tidak dilaksanakan Tergugat**, hal mana terbukti dari data/dokumen tambahan yang disampaikan Penggugat **sama sekali tidak dipertimbangkan** dan Tergugat tetap akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terutang. **Hal ini jelas merugikan Penggugat karena nyata-nyata tidak ada pajak yang terutang dan transaksi tanah sebagai dasar pengenaan Pajak yang diindikasikan tidak pernah terjadi.** Terlebih lagi bahwa data yang diminta Tergugat berkaitan dengan wajib pajak sudah rusak terkena banjir besar Jakarta 17 dan 18 Januari 2013 yang merupakan *force majeure* diluar kemampuan Penggugat seharusnya dipertimbangkan Tergugat sebelum pengambilan keputusan. -----
23. Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan Tim QA Kanwil menyatakan bahwa koreksi dari penurunan uang muka yang menjadi dasar pengenaan Pajak terhutang baru sebatas **Indikasi** maka belum terbukti dan untuk menetapkan Pajak terhutang atas nama Penggugat **seharusnya Tergugat membuktikan secara terbalik sangkaan/dugaan adanya transaksi/jual beli tanah** tersebut sebagai dasar Pengenaan Pajak PPh Penggugat. -----
24. Bahwa pada tanggal 30 November 2015, Konsultan Pajak yang ditunjuk Penggugat (**Bpk. Yap Putra**) dengan itikad baik telah berusaha menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Tergugat di Samarinda namun alasan sedang di Bandung dan minta di tunda 1 (*satu*) hari sehingga pada tanggal 01 Desember 2015 kembali ke Samarinda untuk bertemu Tergugat namun tetap tidak terwujud hanya ketemu stafnya. Melalui stafnya, Tergugat mengancam akan tetap mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dengan nilai Hutang Pajak sebagaimana tertuang dalam Lampiran **Surat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Sebesar Rp. 3.577.060.021,- (Tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu dua puluh satu rupiah).** -----

25. **Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Penggugat menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Tergugat, masing-masing tertanggal 08 Desember 2015 :** -----

(1). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4

(2) Nomor : 00012/240/10/722/15 tertanggal 08 Desember 2015 **yang**

ditandatangani oleh Muldirwan Zen selaku Kepala Kantor, yang

menetapkan jumlah Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final

Pasal 4 (2) yang harus dibayar Penggugat Masa/Tahun Pajak Desember

2010 sebesar Rp. 3.553.006.400,- (*Tiga milyar lima ratus lima puluh*

tiga juta enam ribu empat ratus rupiah) jatuh tempo tanggal 07 Januari

2016. -----

(2). Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor :

00022/140/10/772/15 tertanggal 08 Desember 2015 **yang**

ditandatangani oleh Muldirwan Zen selaku Kepala Kantor, yang

menetapkan jumlah Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Penggugat Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 18.773.621.-

(Delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) jatuh tempo tanggal 07 Januari 2016. -----

(3). Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2)

Nomor 00022/140/10/722/15 tertanggal 08 Desember 2015 yang

ditandatangani oleh Muldirwan Zen selaku Kepala Kantor, yang

menetapkan sanksi administrasi yang harus dibayar Penggugat Masa/

Tahun Pajak Desember 2010 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) jatuh tempo tanggal 07 Januari 2016. -----

26. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Permenkeu No. 184/PMK.03/2015 tertanggal

30 September 2015 dinyatakan : Tim Quality Assurance Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) bertugas (a) Membuat

risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan

keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan

bersifat Mengikat. Maka tindakan Tergugat yang tetap Menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak (SKP) atas nama Penggugat telah bertentangan dengan

Pasal 49 Permenkeu No. 184/PMK.03/2015, yang **seharusnya** Hasil

Pembahasan tingkat Kanwil Cq. Risalah Tim *Quality Assurance*

Pemeriksaan tertanggal 19 November 2015, khususnya butir 2.C tentang

simpulan dan Keputusan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan **Mengikat**

kepada Tergugat maupun Penggugat. -----

Oleh karena **Keputusan Tergugat dimaksud dalam penerbitannya**

mengandung cacat yuridis tanpa meneliti kebenaran substansi adanya jual

beli tanah yang diindikasikan Tergugat, terlebih penerbitan Objek Sengketa

telah melebihi batas waktu yang ditentukan Perundang-undangan yang

berlaku, **maka Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan**

Halaman 23 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan dan merugikan kepentingan

Penggugat karenanya telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 Undang Undang

Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Negara untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara. Untuk itu sangatlah beralasan apabila “Keputusan

Tergugat” tersebut beserta **tindakan turutan/derivatifnya** dinyatakan batal

atau tidak sah disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut “**Keputusan**

Tergugat”. -----

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tergugat :

Bahwa Penggugat khawatir sebelum perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan

hukum, Tergugat akan melakukan tindakan administratif atau tindakan lain yang

merugikan Penggugat berupa penagihan dengan surat paksa maupun pencekalan

terhadap wajib pajak yang akan merugikan Penggugat dan menimbulkan kesulitan

hukum di kemudian hari, karena itu mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

berkenan terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela/Penetapan Penangguhan

Pelaksanaan Keputusan Tergugat. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yth, Ketua Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan : -----

A. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN : -----

- Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tergugat

berupa Surat Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015

tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan **Surat Keputusan**

Tergugat : -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1). Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya; -----
- 2). Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat **Nomor :**
SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 **tertanggal 12**
Oktober 2015 **perihal Pemberitahuan Pemeriksaan** yang
ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan
Samarinda; -----
- 3). Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat **Nomor :**
SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 **tertanggal 12**
Oktober 2015 **perihal Pemberitahuan Pemeriksaan** yang
ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan
Samarinda; -----
- 4). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan

Eksepsi Jawabannya tertanggal 18 Februari 2016 dengan uraian sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI : -----

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang Memeriksa, Memutus dan Mengadili Perkara a quo karena gugatan a quo adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Bahwa kedudukan dan kekuasaan absolut Pengadilan Pajak, dapat Tergugat uraikan sebagai berikut : -----

- 1) Yang dimaksud dengan badan Peradilan Pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undnag Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut: -----

Pasal 2 :

“Pengadilan Pajak adalah/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”

Penjelasan Pasal 2 :

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuabh dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 1 Angka 5:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

- 2) Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** sebagai berikut: -----

Pasal 25 ayat (1) :

“Basan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 27 ayat (1):

“Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pasal 25.”

Penjelasan Pasal 27 ayat (1):

*“Yang dimaksud dengan “Penadilan Khusus” adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asaasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta **Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.**”-----*

- 3) Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang mengatur sebagai berikut:-----

Halaman 27 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD



Pasal 9A:

“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan Pasal 9A:

“Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.”-----

- 4) Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan **Undang-Undang Pengadilan Pajak** yang mengatur sebagai berikut: -

Pasal 31

- 1) *“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.*
- 2) *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 3) *Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”*

Pasal 33 ayat (1):



“Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.”

Pasal 77 ayat (1):

“Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.”-----

- 5) Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum bahwa sengketa pajak merupakan kewenangan absolut dari pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. -----

2. OBYEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN PENETAPAN TERGUGAT

- a. Bahwa objek gugatan adalah Surat Nomor. 00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. SPHP. Obyek gugatan bukan merupakan surat Penetapan Pajak (surat ketetapan pajak) karena obyek gugatan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

“Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- d. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**
- e. Dst.....”-----

- b. Bahwa apabila Penggugat tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, Penggugat seharusnya mengajukan permohonan keberatan kepada Tergugat atas surat ketetapan pajak yang terbit dari hasil pemeriksaan pajak sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut : -----

Pasal 25

- 1) **Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:**
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;



d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.

3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

4) dst;

C. Bahwa apabila atas keputusan keberatan Penggugat tidak menyetujui maka Penggugat dapat mengajukan Banding sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut : -----

Pasal 27

1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).



2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.-----

Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) karena tidak terdapat Objek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara.-----

3. PERMOHONAN PUTUSAN SELA : -----

Bahwa Tergugat memohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan Sela mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas perkara ini. -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 2 huruf C “Keputusan Tergugat” merugikan Penggugat, pada alinea ketiga menyebutkan bahwa: -----

“Bahwa walaupun Objek Sengketa berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) akan tetapi Objek Sengketa telah berpotensi menimbulkan hukum yaitu kerugian kepada penggugat.....”-----

Adapun dasar penolakan Tergugat atas dalil Penggugat sebagai berikut: -----

a. Dalam hal ini Tergugat telah jelaskan bahwa obyek sengketa merupakan surat pemberitahuan kepada Penggugat mengenai koreksi pajak dari hasil pemeriksaan yang harus ditanggapi Penggugat.

b. Bahwa tidak berdasar Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat berpotensi merugikan Penggugat sebab koreksi-koreksi pajak yang tercantum dalam obyek gugatan merupakan koreksi yang didasarkan pada pembukuan dan data perpajakan terkait.

c. Bahwa Penggugat sudah melakukan respon atas objek gugatan yang disampaikan melalui surat oleh Sdr. Budi Widjaja (Wakil dari Santosa Widjaja) yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPP Pratama Samarinda Perihal Sanggahan terhadap hasil Pemeriksaan (SPHP) pada tanggal 16 Oktober 2015.-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

“Halaman 3 huruf F angka 2 disebutkan : Bahwa Gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan/ kompetensi Pengadilan Pajak, akan tetapi lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha, karena :-----

1. *Yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Pajak berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tersebut dinyatakan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”-----*

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak memperhatikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan Penggugat sebelum mengajukan gugatan harus menempuh jalur upaya administrasi terlebih dahulu sebagai berikut: -----

“Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menentukan bahwa :

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----
- b. Bahwa Tergugat dalam hal ini merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh atau berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) untuk menyelesaikan sengketa secara administrasi melalui keberatan. Penggugat seharusnya mengajukan permohonan keberatan atas surat ketetapan pajak (skp) karena pada saat Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat telah menerbitkan surat ketetapan pajak tanggal 8 Desember 2015. --
5. Bahwa Penggugat pada surat gugatan halaman 9 menyatakan : **“Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tergugat”** disebutkan : -----
- “Bahwa Penggugat khawatir sebelum perkara a quo diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum, Tergugat akan melakukan tindakan administrasi atau tindakan lain yang merugikan Penggugat berupa penagihan dengan surat paksa maupun pengekangan terhadap wajib pajak yang akan merugikan Penggugat dan menimbulkan kesulitan hukum dikemudian hari, karena mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela/ Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tergugat”*-----
- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Tergugat telah menyelesaikan pemeriksaan pajak dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Penerbitan surat ketetapan pajak.



- 36
- b. Bahwa tidak berdasarkan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan penangguhan pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut karena Penggugat sebenarnya dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU KUP sebagaimana diuraikan diatas namun hal tersebut tidak dilakukan Penggugat.
- c. Bahwa Tergugat berpendapat sangat aneh dan tidak masuk akal Penggugat mengajukan penangguhan pelaksanaan keputusan Tergugat / obyek gugatan yang notabene proses pemeriksaan telah selesai dan obyek gugatan prosesnya telah dilewati. Hal ini bisa diketahui tanggal Surat Gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2015 dan diterima di Pengadilan TUN Samarinda tanggal 14 Desember 2015 namun didalamnya Penggugat menyatakan menerima skp tanggal 16 Desember 2015 (lihat halaman 9 surat gugatan); -----
- Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat (obyek gugatan) Pengajuan gugatan sengketa pajak ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikuatirkan akan menimbulkan preseden yang kurang baik bagi sistem peradilan di Indonesia di masa yang akan datang karena setiap adanya sengketa pajak maka masyarakat wajib pajak lebih memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha dari pada mengajukan upaya hukum keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak dan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. -----
6. Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Pengugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijke verklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Mengabulkan Permohonan Tergugat atas Putusan Sela mengenai kewenangan mengadili; -----
4. Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat **Nomor. 00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tanggal 12 Oktober 2015** perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Sah menurut hukum **Surat Nomor: 00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tanggal 12 Oktober 2015** perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 03 Maret 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut :

1. Bukti P.1. : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Nomor : Pemb-000106/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2014 tertanggal 22 Mei 2014 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada SANTOSA WIDJAJA Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda di Samarinda; -----
2. Bukti P.2. : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Nomor : S-819 E/WPJ.14/KP.02/2015 tanggal 28 September 2015 perihal : Peringatan I yang ditujukan kepada Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda; ---
3. Bukti P.3. : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Nomor :820 E/WPJ.14/KP.02/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 perihal Peringatan II yang ditujukan kepada Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan , Pelabuhan Samarinda; -----
4. Bukti P.4. : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Nomor : S-844.E/WPJ.14/KP.02/2015 tanggal 28 Oktober perihal Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda; -----
5. Bukti P.5. : Fotocopy sesuai Asli Risalah Pembahasan SPP Nomor PRIN-00105/WPJ.14/KP0205/RIK.SIS 2014Nama Wajib Pajak Santosa Widjaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Pelabuhan, Pelabuhan
Samarinda;-----

6. Bukti P. 6. : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Kanwil
DJP Kalimantan Timur dan Utara Mengenai Risalah Tim Quality/Assurance
Pemeriksaan SP2 Nomor : PRIN-00105/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2014 tanggal 22
Mei 2014 Nama Wajib Pajak Santosa Widjaja alamat Jl. Pelabuhan, Pelabuhan
Samarinda; -----

7. Bukti P.7. : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Samarinda Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tanggal 12
Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada
Santosa Widjaja; -----

8. Bukti P.8. : Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Nomor :
880/27.1/31.73.07.1004/-071.562/2015 tertanggal 09 September 2015 dari Kepala
Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jatipulo;

9. Bukti P.9. : Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Santosa Widjaja
tertanggal 30 September 2015; -----

10. Bukti P.10. : Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Hukum Perisai Law Firm
Nomor : 05/Perisai-LF/KPP-S/SW/X/15 tanggal 07 Oktober 2015 yang ditujukan
kepada Kepala Kantor KP Pratama Samarinda Jl. MT.Haryono No. 17 Samarinda;

11. Bukti P.11. : Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Menerima
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P. 12. : Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Hukum Perisai Law Firm
Nomor : 11/Perisai-LF/KPP-S/SW/X/15 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditujukan
kepada Kepala Kantor KPP Pratama Samarinda Jl. MT. Haryono No. 17 Samarinda;

13. Bukti P.13. : Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan
Eksekusi Pengosongan Nomor : 130/1999 Eks. Jo. No. 512/1998-99 tanggal 7
September 2006; -----
14. Bukti P.14. : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Samarinda Nomor : 00012/240/10/722/15 tanggal 08 Desember 2015 tentang
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) yang
ditujukan kepada Santosa Widjaya Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda; -----
15. Bukti P.15. : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Samarinda Nomor : 00022/140/10/722/15 tanggal 08 Desember 2015 perihal
Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) yang ditujukan kepada
Santosa Widjaya Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda; -----
16. Bukti P.16. : Fotocopy sesuai Asli Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Samarinda Nomor : 00026/205/10/722/15 tanggal 08 Desember 2015 perihal Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang ditujukan kepada Santosa
Widjaya; -----
17. Bukti P.17. : Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/
Pengaduan Nomor : LP:1629/XII/2015/PMJ/RESTRO JAK BAR tanggal 18
Desember 2015; -----
18. Bukti P.18. : Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan dari Santosa Widjaya
tanggal 28 Januari 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P.19. : Fotocopy dari fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan tanggal 7 Januari 2013; -----

20. Bukti P.20. : Fotocopy dari fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-8b, sebagai berikut : -----

1. Bukti T. 1. : Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 1 Januari 1984; -----

2. Bukti T. 2. : Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 29 Oktober 2009; -----

3. Bukti T. 3. : Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986; -----

4. Bukti T. 4. : Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T. 5. : Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tanggal 29 Oktober 2009; -----
6. Bukti T. 6. : Fotocopy sesuai Asli Surat Budi Widjaja tanggal 16 Oktober 2015 Kepada Kepala Kantor KPP Pratama Samarinda Jl. MT Haryono No. 17 Samarinda perihal Sanggahan Terhadap Hasil Pemeriksaan (SPHP) Wajib Pajak A/n Santosa Widjaja; -----
7. Bukti T.7a. : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Nomor : 00012/240/10/722/15 tanggal 08 Desember 2015 perihal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) yang ditujukan kepada Santosa Widjaja; -----
8. Bukti T.7b : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Nomor : 00026/205/10/722/15 tanggal 08 Desember 2015 perihal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang ditujukan kepada Santosa Widjaja; -----
9. Bukti T.8a. : Fotocopy sesuai Asli Surat Plh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda tanggal 29 Februari 2016 perihal Surat Pengantar No.SP-326/WPJ.14/KP.02/2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Up. Kepala Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara; -----
10. Bukti T.8b. : Fotocopy sesuai Asli Surat Plh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda tanggal 29 Fbruari 2016 perihal Surat pengantar No.SP-326/WPJ.14/KP.02/2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan Utara Up. Kepala Bidang Keberatan, Banding dan
Pengurangan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk
menghadirkan saksi tetapi hak nya tidak dipergunakan; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Pihak
melalui kuasanya mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 21 April 2016; ----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama
pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
dan Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan
dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan
mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah
diuraikan dalam duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha
Negara berupa Surat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12
Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa
Widjaja Jl. Pelabuhan, Samarinda (*vide* bukti P-7); -----

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa
obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan

Halaman 43 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya: -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2016 yang di dalamnya dengan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa *a quo* beralasan secara hukum dan memohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya: -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok perkara yang dipersengketakan para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa aspek formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah meliputi Kepentingan Menggugat, Tenggang Waktu Menggugat dan Kewenangan Pengadilan Mengadili: -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Tenggang Waktu Menggugat bagi Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu menggugat di Peradilan tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempedomani Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi :*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Bahwa Keputusan Tergugat diterima Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2015 dan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2015, dengan demikian masih memenuhi tenggang waktu berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi maupun Jawabannya tidak membantah dalil Penggugat dan Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat yang menunjukkan gugatan tersebut didaftarkan ke bagian kepaniteraan PTUN Samarinda pada tanggal 14 Desember 2015 sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat yang terkait dengan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan: -----

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa Konsepsi “kepentingan yang dirugikan” akibat terbitnya sebuah KTUN dalam mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana dalam Pasal 53 tersebut di atas mengalami perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: *a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;* -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a aquo*, Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan adalah saudara SANTOSA WIDJAJA kewarganegaraan Indonesia yang dalam perkara in litis merupakan Wajib Pajak yang dalam obyek sengketa menjadi obyek pemeriksaan pajak masa dan tahun pajak Januari-Desember 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran bukti P-7 berupa Daftar Temuan Pemeriksaan atas Penghasilan, Harta, Utang, Piutang, Kredit Pajak atas nama Penggugat ditemukan dan dinyatakan dinyatakan terdapat pos-pos yang dikoreksi sehingga ada pajak yang harus dibayar Penggugat: -----

- SKPKB PPh Orang Pribadi Tahun 2010 Rp. 23.953.621,-
- SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Desember 2010 Rp. 3.553.006.400,-
- SPT PPh Pasal 4 ayat (2) Desember 2010 Rp. 100.00.-

Jumlah Rp. 3.577.060.021,-

Menimbang, bahwa adanya fakta pos-pos yang dikoreksi sehingga ada pajak yang harus dibayar oleh Penggugat sebagaimana lampiran bukti P-7 tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara formil memiliki hubungan hukum terhadap obyek sengketa dan mengalami kerugian atas terbitnya obyek sengketa sehingga memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan yang memiliki substansi yang sama dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yakni tentang Kewenangan Pengadilan Mengadili;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang , bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi tentang dua hal pokok yakni, 1. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo*. 2. Tentang Keputusan yang dijadikan obyek sengketa adalah bukan sebuah Ketetapan yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa karena kedua Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah pada pokoknya terkait dengan aspek formil tentang Kewenangan PTUN untuk mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang Memeriksa, Memutus dan Mengadili Perkara *a quo* karena gugatan *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (*vide* bukti T-4) berbunyi: ““*Sengketa Pajak adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku” -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa *a quo* berupa SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja bukanlah obyek Pajak yang dapat dibanding atau diajukan Gugatan sehingga apabila terjadi kesalahan dan kesewenang-wenangan dalam penerbitan obyek sengketa maka pemeriksaan dan wewenang mengadilinya tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa secara normatif, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 10 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Peradilan tata usaha Negara (*vide* bukti T-2) menjelaskan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*

- a. *Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. *Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;*
- c. *Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;*
- d. *Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak; hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-7) yang berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tidak termasuk dalam kategori huruf a sampai d pada Pasal 23 yakni bukan persoalan perpajakan yang dapat diajukan gugatan oleh Wajib Pajak kepada badan peradilan pajak, namun murni sikap Tergugat yang bersifat deklaratir berupa penyampaian hasil pemeriksaan pajak kepada Pengugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah produk tata usaha negara yang tidak masuk dalam wewenang peradilan pajak dan berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka menurut Majelis Hakim pengujian obyek sengketa *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan mengadili perkara *a quo* secara hukum harus ditolak: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *a quo* termasuk kategori Ketetapan atau Keputusan yang dapat digugat dan menjadi obyek gugatan di PTUN? -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa bahwa objek gugatan adalah Surat Nomor. 00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. SPHP. Obyek gugatan bukan merupakan surat Penetapan Pajak (surat ketetapan pajak) karena obyek gugatan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : “Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: huruf ; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat membantah dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa *a quo* berupa SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang atas atasan Tergugat selaku pejabat KPP Samarinda sehingga tidak termasuk dalam obyek Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 butir C Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Bukti T-2) menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa konstruksi tentang definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas telah mengalami perubahan yang lebih sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"; -----

Menimbang, bahwa definisi KTUN dalam Pasal 1 angka 7 dipertegas maknanya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa: "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*"; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 87 di atas khususnya huruf d disebutkan bahwa; " Yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang." -----

Halaman 51 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:” Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara..”-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penjelasan Pasal 2 huruf c di atas memiliki makna bahwa KTUN yang final mensyaratkan 2 hal yakni mendapat persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan dapat menimbulkan akibat hukum. Logika a contratrio Penjelasan Pasal 2 huruf c di atas bahwa dengan mendapat persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain maka karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa kalimat ” **dapat** menimbulkan akibat hukum ” dalam penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki substansi yang sama dengan kalimat ” Keputusan yang **berpotensi** menimbulkan akibat hukum” dalam huruf e Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bermakna bahwa Keputusan yang bersifat final yang tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dapat mengakibatkan akibat hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Peratun maupun Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan huruf d yang mengatur variabel ”final” dalam sebuah KTUN keduanya memiliki makna yang sama bahwa suatu KTUN harus mendapat persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi atasan atau instansi lain dan dapat menimbulkan akibat hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, KTUN yang diajukan obyek sengketa oleh Penggugat adalah berupa SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja yang setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat dan ketentuan perundang-undangan Pajak yang terkait dengan penerbitan SPHP, tidak ada fakta dan petunjuk yang menunjukkan bahwa sebuah SPHP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak masih memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain dan di sisi lain dalam perkara in casu Penggugat dengan hasil SPHP telah tergambar secara jelas tagihan yang secara nominal merugikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, antara lain mengatur bahwa : Pasal 25 ayat (1): Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: -----

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *a quo vide* bukti P-7, Majelis Hakim berpendapat bahwa SPHP bukan lah Surat Ketetapan Pajak yang dapat dijadikan alasan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sehingga dalam konteks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian sengketa administrasi, SPHP tidak masuk kategori Surat Keputusan yang dapat diajukan Banding atau Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga menurut Majelis Hakim SPHP yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Samarinda in litis telah bersifat final; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa berupa SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja telah bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan oleh instansi atasan dan instansi lain serta dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga eksepsi Tergugat tentang hal ini secara hukum harus ditolak: -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi syarat Tenggang Waktu dan Kepentingan dalam mengajukan gugatan dan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan dan obyek sengketa bukan sebuah Ketetapan yang bersifat final secara hukum harus ditolak; -----

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Surat Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda; (*vide* bukti P-7) bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, 2. Prosedur/substansi penerbitan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan secara hukum perundang-undangan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :*"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"*.

Menimbang, bahwa secara normatif, dalam mempertimbangkan kewenangan Tergugat in casu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pmk.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Pajak : -----

- *Pasal 58: “KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*
- *Pasal 59 : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: huruf i: pelaksanaan pemeriksaan pajak*
- *Pasal 61 : “Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.*
- *Pasal 80 ; “Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama melakukan fungsi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan pegawai lainnya yang ditunjuk oleh kepala kantor.”-----*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan khususnya dalam Pasal 11 berbunyi: “ bahwa Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib: huruf f: menyampaikan SPHP kepada Wajib

Pajak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/Pmk.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Hakim berpendapat bahwa secara delegatif, Tergugat selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi prosedur/substansi perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menerangkan Keputusan Tergugat dimaksud dalam penerbitannya mengandung cacat yuridis tanpa meneliti kebenaran substansi adanya jual beli tanah yang diindikasikan Tergugat, terlebih penerbitan Objek Sengketa telah melebihi batas waktu yang ditentukan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan merugikan kepentingan Penggugat karenanya telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan Bahwa tidak berdasar Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat berpotensi merugikan Penggugat sebab koreksi-koreksi pajak yang

Halaman 57 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam obyek gugatan merupakan koreksi yang didasarkan pada pembukuan dan data perpajakan terkait; -----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada Tahun 2006 berminat melakukan investasi tanah yang lokasinya terletak diantaranya Meruya Jakarta Barat, Cibubur, Tanah AURI Halim, Gunung Pancar, dan Babakan dan Ciapus Kabupaten Bogor;
- Bahwa realisasi investasi tersebut baru berupa biaya-biaya pengurusan surat girik pemilik tanah. Pengeluaran atas biaya-biaya Penggugat laporkan ke kantor pajak *in Casu* KPP Samarinda Karena pada waktu itu Penggugat berdomisili di Samarinda dan pelaporan tersebut dicatatkan sebagai uang muka tanah. Pada tahun 2010 karena berbagai hal, Penggugat batal melanjutkan transaksi atas rencana investasi tersebut;
- Karena investasi tidak jadi dilakukan, maka biaya- biaya pengeluaran pembebasan, biaya koordinasi dan biaya pengurusan dokumen yang berkaitan dengan tanah girik dan lain-lain pengurusan dilakukan koreksi;
- Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Juni 2014 menerima surat dari Tergugat Nomor: Pemb-000105/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2014 dan Surat Nomor : Pemb-000106/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2014 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan keduanya diterbitkan tanggal 22 Mei 2014, dan surat tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat dalam rangka Pemeriksaan Lapangan mengirimkan surat Peringatan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk peminjaman dokumen, file-file dan buku-buku yang tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi oleh Penggugat dengan alasan bahwa seluruh dokumen, file-file dan buku-buku tersebut hancur akibat banjir (*vide* bukti P-8) dan Penggugat juga menegaskan bahwa realisasi pembebasan tidak jadi dilakukan (*vide* bukti P-9);

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Penggugat menerima Surat Tergugat Nomor SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muldirawan Zen selaku Kepala Kantor, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Sdr Santosa Widjaja (Penggugat), surat mana telah diterima oleh wakil wajib pajak pada tanggal 13 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak, yakni apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur/substansi perundang-undangan yakni khususnya yang terkait dengan proses pemeriksaan wajib pajak; -----

Menimbang, dalam mempertimbangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (*vide* bukti P-20) yang antara lain diatur dalam beberapa Pasal: -----

1. Pasal 11 Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib : -----

d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:

1) alasan dan tujuan Pemeriksaan; 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; 3) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa ' Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pernbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan j enis Pemeriksaan Kan tor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {3) huruf a; dan kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ a tau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;

e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf d dan dikaitkan dengan fakta dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang menunjukkan bahwa Tim Pemeriksa Wajib Pajak in casu Tergugat terlebih dahulu telah melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: alasan dan tujuan Pemeriksaan, hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan *a quo*, Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta dalam bentuk bukti surat yang menunjukkan bahwa terdapat keterangan tertulis atau berita acara yang menunjukkan adanya hasil pertemuan antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak in casu Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 11 huruf d dan e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK.03/2015 tersebut di atas dan tidak memenuhi asas proporsionalitas dan asas keadilan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*: -----

2. Pasal 15 ayat 2, dinyatakan :

(2) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, peka.wai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib; ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* terungkap fakta bahwa Tergugat mengirim Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 12 Juni 2014 menerima surat dari Tergugat Nomor: Pemb-000105/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2014 dan Surat Nomor : Pemb-000106/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2014 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan keduanya diterbitkan tanggal 22 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Penggugat sepanjang persidangan *a quo* tidak menunjukkan bukti surat bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Lapangan oleh Tergugat dalam hal ini Tim Pemeriksa Pajak sementara Obyek Sengketa berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pajak atas nama Penggugat sebagai in casu Obyek sengketa telah terbit pada tanggal 12 Oktober 2015 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dipersidangan menunjukkan SPHP sebagai obyek sengketa terbit tanpa didahului oleh Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Pemeriksa Pajak *in casu* Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena tidak adanya fakta bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Lapangan oleh Tergugat sebelum menerbitkan SPHP atas nama Penggugat maka Majelis

Halaman 61 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 di atas; -----

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 30 ayat 1:“ (1) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak.”

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen yang dimiliki oleh Penggugat hancur akibat banjir di Jakarta (*vide* bukti P-8) sehingga Penggugat tidak menyerahkannya kepada Tergugat yang meminta melalui Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta oleh Tergugat, Majelis Hakim selama persidangan *a quo* tidak menemukan bukti surat dari Tergugat berupa berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya Berita Acara yang menjelaskan tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak menunjukkan bahwa proses terbitnya SPHP atas nama Penggugat tidak memenuhi ketentuan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 ayat 1 tersebut di atas dan tidak memenuhi asas profesionalitas dalam perumusan sebuah kebijakan; -----

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 31 ayat 1: *“Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pemeriksa Pajak harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan.”*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat di atas, dalam konteks perkara *in casu*, Tim Pemeriksa seharusnya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan akibat tidak diserahkannya buku, catatan, dan/atau dokumen oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan *a quo*, Tergugat tidak menyampaikan bukti surat maupun keterangan saksi bahwa Tergugat telah melakukan kajian yang terdokumentasi dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan sehingga menurut Majelis Hakim dengan tidak adanya pengujian yang terdokumentasi tersebut menunjukkan adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* khususnya terkait dengan Pasal 31 Iayat 1 di atas dan menyimpang dari asas akuntabilitas dan asas kecermatan dalam sebuah proses penerbitan kebijakan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang kemudian dikonstruksi dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* berupa Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja in casu Penggugat telah melanggar ketentuan dan prosedur perundang-undangan tentang mekanisme Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan maupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni Asas Keadilan, Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Kecermantan sehingga secara hukum penerbitan obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa dinyatakan batal maka gugatan penggugat dalam pokok perkara *a quo* harus dinyatakan diterima seluruhnya dan Majelis Hakim Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr.Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang terkait dengan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*; -----

Dalam Permohonan Penundaan :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya yang terkait dengan Permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa mendalilkan bahwa Penggugat khawatir sebelum perkara *a quo* diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum, Tergugat akan melakukan tindakan administrasi atau tindakan lain yang merugikan Penggugat berupa penagihan dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa maupun pencekalan terhadap wajib pajak yang akan merugikan Penggugat dan menimbulkan kesulitan hukum dikemudian hari, karena mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela/ Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Permohonan Penundaan tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa tidak berdasarkan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan penangguhan pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut karena Penggugat sebenarnya dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU KUP sebagaimana diuraikan diatas namun hal tersebut tidak dilakukan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa ini, Majelis Hakim mempedomani Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06

digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 khususnya ayat 4 tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika obyek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan dan adanya kepentingan umum, dalam hal ini kebijakan tata kelola perpajakan yang mengharuskan obyek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Penangguhan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* secara hukum harus ditolak: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum terhadap obyek sengketa di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga untuk itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda; -----

Halaman 67 dari 69. Putusan No. 35/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr.Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin** tanggal **9 Mei 2016** oleh kami **KUKUH SANTIADI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **D. PARULIAN SILAEN., S.H.**, selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

KUKUH SANTIADI,SH.,MH.

IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.

PANITERA



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,-
2. Panggilan	Rp 80.000,-
3. ATK	Rp 100.000,-
4. Sumpah	Rp -
5. Meterai Penetapan	Rp -
6. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
7. Redaksi Putusan	<u>Rp 5.000,-</u>

Jumlah Rp 221.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

D. PARULIAN SILAEN, S.H.